



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/227/Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT WALI NAGARI
SURANTIH KECAMATAN SUTERA**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa masa jabatan Penjabat Wali Nagari Surantih Kecamatan Sutera telah berakhir pada tanggal 25 Maret 2020 dan untuk tertibnya Administrasi Pemerintahan dan tidak terjadinya kekosongan kepemimpinan dan kevakuman tugas-tugas Pemerintahan Nagari, perlu memperpanjang masa jabatan Penjabat Wali Nagari Surantih Kecamatan Sutera;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, dinyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan surat Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 138/291/CS/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari Surantih Kecamatan Sutera, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari Surantih Kecamatan Sutera;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Perpanjangan Masa Jabatan Saudara Iwal, S.Pt. Nip.19770202 200801 1 014 sebagai Penjabat Wali Nagari Surantih Kecamatan Sutera dengan masa tugas paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya masa jabatan.
- KEDUA** : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok dan fungsi memfasilitasi Pemilihan Wali Nagari definitif disamping tugas-tugas Umum Pemerintahan Nagari.
- KETIGA** : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berhak memperoleh tunjangan yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Surantih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 31 Maret 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

